

ABSTRAK

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dipungut oleh pemberi kerja sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai merupakan sarana untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Pelaksanaan Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) bukan pegawai di PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jambi. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, jenis data cross section, dan wawancara dengan pegawai PT. TASPEN. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Jambi telah efektif melaksanakan kegiatan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 bukan pegawai sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Taspem

ABSTRACT

Income Tax Article 21 (ITA 21) is a tax levied by the employer in connection with the work, services, and activities performed. Withholding and reporting of Income Tax Article 21 on non-employees is a means of fulfilling tax obligations that must be carried out in accordance with applicable laws and regulations. The purpose of this study is to determine and describe how the Implementation of Withholding and Reporting of Income Tax Article 21 (PPH Pasal 21) for non-employees at PT. TASPEN (Persero) Jambi Branch Office. This type of research is descriptive research, cross section data type, and interviews with PT. TASPEN employees. PT. TASPEN (Persero) Jambi Branch Office has effectively carried out the activities of withholding and reporting non-employee Income Tax Article 21 in accordance with the applicable law.

Keywords: *Tax, Income Tax Article 21, Taspen*